

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum BUMN Pada PT Perkebunan Nusantara V Pasca Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara Dikaitkan Dengan Kekayaan Negara Dalam Perseroan

Roberto Tarigan^{a*}, Firdaus^b, Hayatul Ismi^c

^a Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: roberto.tarigan1828@grad.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: firdaus@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Histori Artikel:

Diterima : 16-11-2022

Direvisi : 25-11-2022

Disetujui : 30-11-2022

Diterbitkan : 11-02-2023

Keywords:

Holding

BUMN

Plantation

State Wealth

Abstract

The establishment of BUMN Holding, including Nusantara Plantation Holding, is an effort to increase the added value of BUMN. Provisions related to the formation of Holding Company in BUMN have not been clearly and specifically regulated in the form of law. After the formation of Holding Perkebunan Nusantara, it resulted in the loss of the status of BUMN Persero in PTPN V and its position as a subsidiary of BUMN, which was marked by the restructuring of the company's organization, changes in the composition and types of shares, with the classification of preferential or dual share ownership. The existence of parental control over the subsidiary in the construction of the group company results in duality in the subsidiary, namely as an independent legal entity and a business entity that is subject to the control of the parent company. However, there are still multiple interpretations or differences of opinion regarding the position of BUMN finances, whether BUMN finances are included in the scope of state finances, or vice versa BUMN finances are not state finances. The type of research used in this paper is normative juridical law research, which is descriptive analytics. Using secondary data includes primary, secondary, tertiary legal materials collected by library research, and then analyzed by qualitative methods. This research was conducted at PT Perkebunan Nusantara V, which is located in Pekanbaru City, Riau Province.

Abstrak

Pembentukan Holding BUMN, termasuk Holding Perkebunan Nusantara merupakan upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah BUMN. Ketentuan terkait pembentukan Holding *Company* pada BUMN belum diatur secara jelas dan spesifik dalam bentuk Undang-Undang. Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, mengakibatkan hilangnya status BUMN Persero di PTPN V dan kedudukannya menjadi anak perusahaan BUMN, yang ditandai dengan terjadinya restrukturisasi organisasi perusahaan, perubahan komposisi dan jenis saham, yaitu menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10% saham dimiliki oleh negara, dengan klasifikasi kepemilikan saham istimewa atau dwiwarna. Adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mengakibatkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu selaku badan hukum mandiri dan badan usaha yang

Kata Kunci:

Holding

BUMN

Perkebunan

Kekayaan Negara

tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan. Namun, masih terdapat multitafsir atau perbedaan pendapat terkait dengan kedudukan dari keuangan BUMN, apakah keuangan BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, atau sebaliknya keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan pembentukan Holding BUMN sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah BUMN. Konsep pembentukan Holding BUMN pada prinsipnya merupakan strategi pada tingkat korporasi (*corporate level strategy*). Dalam konsep Holding, perusahaan yang berasal dari berbagai bidang bisnis BUMN digabungkan dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal sebagai *Corporate Parenting Strategy* BUMN. Pada konsep ini, terdapat satu perusahaan BUMN sebagai perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan BUMN lainnya yang menjadi anak perusahaan.¹ Salah satu contoh dari bentuk grup perusahaan atau *Holding Company* yang berkembang di Indonesia saat ini adalah Holding Perkebunan Nusantara. Holding Perkebunan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Komoditi yang diusahakan antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayu, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya.²

Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, terjadi perubahan status dan kedudukan badan hukum terhadap PT Perkebunan Nusantara V, yang selanjutnya disebut dengan PTPN V. Pada awalnya PTPN V merupakan Badan Usaha Milik Negara berstatus badan hukum BUMN Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V. PTPN V merupakan hasil konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau. Perubahan terjadi pada tahun 2014 sejalan dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik

¹ Toto Pranoto, *Holding Company BUMN (Konsep, Implementasi, dan Benchmarking)*, Second Edition, (Depok: Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019), 13.

² <https://www.holding-perkebunan.com/>, Home : PTPN *Overview*, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, yang mengalihkan 90% saham PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dari milik negara menjadi milik PTPN III (Persero). Perubahan struktur saham ini merubah status perusahaan dari BUMN menjadi anak perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III (Persero) sebagai *Champion*.³

Kepemilikan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Induk Holding atas saham anak perusahaan melahirkan fungsi kontrol untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai kebijakan strategis, penetapan standar serta mekanisme pengendalian dan pengelolaan terhadap PT Perkebunan Nusantara V sebagai salah satu anak perusahaan (*Operating Holding Company*). Dalam upaya mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat membentuk anak perusahaan atau *subsidiary*.⁴

Pada *Operating Holding Company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan.⁵ Model yang ideal dalam melakukan restrukturisasi terhadap BUMN sektor perkebunan adalah dengan pembentukan *Operational Holding Company*.⁶ Bentuk *Operating Holding Company* yang dijalankan oleh PTPN III (Persero) selaku induk perusahaan adalah tidak hanya dengan melaksanakan kegiatan usahanya tetapi juga mengendalikan dan mengawasi anak perusahaan, yang dalam hal ini adalah PTPN V.

Terkait dengan holdingisasi BUMN, masih terdapat adanya potensi persoalan yang dapat muncul antara lain tentang status dan kedudukan badan hukum BUMN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa :

1. *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*

³ <https://ptpn5.com/profil-visi-dan-misi/>, Profil : Profil, Visi dan Misi, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

⁴ Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN", *Jurnal Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 12, no. 1 (2019), 1.

⁵ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 25.

⁶ Toto Pranoto dan Willem A. Makaliwe, "Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company", *Jurnal Tim Riset Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, (2013), 16.

2. *Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.*

Artinya, BUMN pada umumnya berbentuk badan hukum dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, yaitu permodalannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal yang dimiliki negara kemudian diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan, dimana pada perusahaan BUMN negara memiliki minimal 51% saham sehingga menjadikan negara sebagai pemegang saham pengendali. Namun, pada tanggal 17 September 2014, telah terjadi perubahan struktur pemegang saham dengan diterbitkannya PP No. 72 Tahun 2014, yang berimplikasi terjadinya peralihan saham PTPN V menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) sebagai induk Holding BUMN Perkebunan dan 10% dimiliki oleh negara melalui Kementerian BUMN.⁷ Hal ini berbeda tentunya pada kondisi sebelum terbentuknya Holding Perkebunan, keseluruhan atau 100% saham dimiliki oleh negara (Kementerian BUMN). Dampak hukum yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara V pasca terbentuknya Holding Perkebunan, yakni : Perubahan status badan hukum BUMN (Persero) dari PTPN V yang menjadi anggota Holding Perkebunan. Secara hukum, PTPN V sebagai anak perusahaan Holding Perkebunan tersebut akan menjadi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan bukan lagi sebagai perusahaan PT (Persero).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut, terdapat pembahasan terkait apakah anak perusahaan BUMN, tetap merupakan perusahaan BUMN atau menjadi perusahaan mandiri yang bukan lagi BUMN, sehingga tunduk kepada prinsip-prinsip dan ketentuan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat atau konsekuensi hukum yang paling mendasar dari perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal perseroan terbatas dari pemegang saham merupakan kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi para pemegang saham. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka seluruh kekayaan perseroan terbatas tidak lagi menjadi milik pemegang saham, melainkan menjadi kekayaan perseroan terbatas. Hal ini telah dinyatakan tegas dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 yang menentukan bahwa BUMN adalah

⁷ *Annual Report (Laporan Tahunan) PT Perkebunan Nusantara V Tahun 2014*, 46.

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan negara yang dipisahkan.⁸ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU BUMN, maka hanya perusahaan induk yang dapat dikategorikan sebagai BUMN. Dengan demikian, apabila arah kebijakan pemerintah ingin anak perusahaan termasuk sebagai kategori BUMN, maka dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum, dikarenakan pengertian BUMN yang diatur dalam UU BUMN mengakibatkan anak perusahaan menjadi tidak termasuk kategori BUMN. Hal ini dapat berdampak pada timbulnya permasalahan sampai sejauh mana keuangan negara disalurkan ke anak perusahaan tersebut. Kondisi seperti ini dalam praktik saat ini cukup banyak perlakuan khusus terhadap anak perusahaan BUMN seperti layaknya BUMN, misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa serta audit keuangan yang dilakukan terhadap anak perusahaan BUMN. Sampai dengan saat ini ketentuan status hukum BUMN jelas haruslah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁹

Berdasarkan hukum perseroan terbatas, maka suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri (*separate legal entity*). Kemandirian badan hukum perseroan menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis, salah satu diantaranya adalah mengenai hak suatu perseroan terbatas untuk memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya atau para pemegang sahamnya.¹⁰ Permasalahan terkait dengan harta kekayaan negara yang ditanamkan pada persero melalui penyertaan modal menimbulkan permasalahan, antara lain terkait dengan status keuangan negara yang dipisahkan. Masalah utama menyangkut perbedaan aspek hukum, yaitu aspek hukum publik dan hukum privat yang mana negara sebagai subyek hukumnya. Apabila negara menggunakan perannya sebagai badan hukum privat maka negara tidak dapat menggunakan imunitas sebagai badan hukum publik, dan baik secara langsung ataupun tidak negara harus tunduk terhadap hukum privat.¹¹ Perusahaan sebagai badan hukum mandiri atau *separate legal entity* merupakan konsep dasar

⁸ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 20, (2013), 82.

⁹ Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2021), 80.

¹⁰ Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 20, no. 4 (Oktober 2013), 638.

¹¹ Amalia Ghinarahmatina, "Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, (2017), 1.

dalam hukum perusahaan. Gambaran tentang prinsip badan hukum mandiri berkisar pada karakteristik hubungan antara perusahaan dan pemegang sahamnya yang terpisah satu sama lainnya. Pemisahan tersebut baik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab perusahaan yang terpisah dari hak, kewajiban dan tanggung jawab pemegang sahamnya.¹²

Sementara itu, pendapat lain muncul tentang status dan kedudukan badan hukum anak perusahaan BUMN ini. Aturan atau ketentuan terkait pembentukan *Holding Company* pada BUMN memang belum diatur dan dicantumkan dengan tegas dan spesifik dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maupun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, bukan berarti pendirian Holding BUMN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Terkait hal ini, sebagai jalan keluarnya maka diterbitkanlah oleh pemerintah berupa PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Melalui ketentuan ini, pemerintah ingin menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN pada struktur holding tetap dikendalikan oleh negara, dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh negara, dan anak perusahaan BUMN tetap diperlakukan sama dengan BUMN, antara lain dalam hal mendapatkan penugasan dari pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau pemerintah. Pada hakekatnya anak perusahaan BUMN adalah perpanjangan tangan dari BUMN Induk. Oleh karena itu, kekayaan anak perusahaan BUMN juga menjadi bagian dari kekayaan BUMN Induk. Dikarenakan kekayaan BUMN Induk merupakan bagian kekayaan negara, maka kekayaan anak perusahaan BUMN seharusnya juga menjadi bagian kekayaan negara secara langsung. Hal ini dinyatakan dalam Alinea Terakhir Penjelasan Umum PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016.¹³ Jadi, meskipun pada anak perusahaan BUMN tersebut saham negara secara langsung hanya minoritas (10% saham pada PTPN V), akan tetapi negara memiliki klasifikasi saham seri A Dwiwarna. Kepemilikan klasifikasi saham seri A Dwiwarna ini memungkinkan negara untuk melakukan kontrol atau pengendalian terhadap hal-hal dan keputusan strategis pada anak perusahaan BUMN meskipun negara memiliki kedudukan minoritas pada anak perusahaan BUMN tersebut.

¹² Rosida Diani, *Perbedaan Konsep Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dan Sebagai Entitas Hukum Mandiri*, 2016, 6.

¹³ Yulwansyah & Partners Journal, *Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN* (Jakarta: Kantor Hukum Yulwansyah & Partners, 2020), 2.

Berdasarkan uraian diatas, masih ditemukan adanya perdebatan tentang status dan kedudukan badan hukum BUMN pasca terbentuknya Holding *Company*, serta terkait status kekayaan negara pada permodalan BUMN, khususnya anak perusahaan BUMN. Pada prinsipnya, potensi holding BUMN di Indonesia sangat besar¹⁴. Harapan dari pembentukan Holding *Company* antara lain agar terciptanya sinergi antar anak perusahaan BUMN, yaitu melalui koordinasi, pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan melalui induk perusahaan dengan tujuan lebih optimal dalam mengembangkan usahanya, yang dalam pelaksanaannya harus didukung dengan adanya payung hukum yang kuat terkait pembentukan Holding *Company*.

Ketiadaan mekanisme hukum mengenai pembentukan perusahaan induk yang diatur tegas dalam undang-undang menjadi penyebab utama yang sering menimbulkan perbedaan pandangan. Dalam realitanya ketentuan mengenai keberadaan perusahaan induk itu sudah merupakan suatu kebutuhan dan merupakan suatu ketentuan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk ditetapkan dan dilaksanakan sebagai hukum positif (*ius constitutum*).

ATURAN HUKUM TERKAIT PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY DI INDONESIA

1. Konsep Perseroan Terbatas Dalam Perusahaan Grup atau Holding Company

Perseroan Terbatas yang oleh hukum diakui sebagai badan hukum, merupakan subjek hukum yang cakap dalam melakukan suatu perbuatan atau hubungan hukum dengan berbagai pihak, seperti manusia. Oleh karena itu, perseroan terbatas adalah suatu badan hukum mandiri dan merupakan salah satu bentuk badan usaha atau organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang Indonesia.¹⁵ BUMN merupakan badan hukum, oleh karena BUMN memenuhi semua syarat sebagai badan hukum, yaitu¹⁶ : merupakan suatu organisasi atau sekelompok orang, yang memiliki pengurus, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau anggotanya, berhak melakukan suatu perbuatan

¹⁴ Lisnawati, "Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis (Info Singkat)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI, no. 01/I/Puslit/Januari/2019, 20.

¹⁵ Syahrullah dan Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia", *Fundamental : Jurnal Publikasi Hukum, STIH Muhammadiyah Bima* 9, no. 1, (Januari-Juni 2020), 68.

¹⁶ Badrul Ilmi Yakup, *Dekonstruksi dan Reformasi Hukum BUMN Di Indonesia Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 34.

hukum (*rechtshandelingen*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), mengemban hak dan kewajiban, dapat bertindak secara mandiri dalam suatu proses hukum.

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum mandiri mempunyai kecenderungan dalam membentuk suatu grup konglomerasi sebagai kelompok usaha yang dimiliki oleh satu orang ataupun perkongsian dari beberapa orang. Kondisi ini terjadi dikarenakan bisnis dari suatu perusahaan sudah semakin besar, sehingga perlu dikelompokkan menurut kegiatan bisnisnya. Grup perusahaan adalah sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu organisasi atau wadah dan dikendalikan oleh perusahaan induk atau *Holding Company*. Perusahaan Induk (*Holding Company*) adalah perusahaan utama yang menjadi pemimpin dalam suatu grup perusahaan.¹⁷

Pengakuan yuridis terhadap keberadaan perusahaan grup menjadi salah satu perdebatan panjang dan melibatkan berbagai wilayah yurisdiksi yang berbeda. Perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai pengertian yuridis perusahaan grup ini disebabkan karena belum adanya pengakuan secara yuridis terhadap suatu perusahaan grup. Bahkan realitas bisnis terkini yang ditandai dengan adanya dominasi perusahaan grup dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, ternyata belum dapat menjustifikasi dibutuhkannya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup, sebagaimana bentuk organisasi perusahaan lainnya seperti perseroan terbatas.¹⁸ Belum terdapatnya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari perusahaan grup menyebabkan peraturan perundang-undangan belum ada mengatur tentang konstruksi perusahaan grup. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal dari perseroan-perseroan yang merupakan konstituen dalam perusahaan grup, sehingga peraturan perundang-undangan masih mempertahankan pengakuan yuridis formal atas status badan hukum dari induk perusahaan dan anak perusahaan.¹⁹ UUPT tidak menjelaskan ataupun mengatur ketentuan mengenai *holding company* atau perusahaan grup. Padahal dalam praktiknya merupakan suatu kebutuhan untuk perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan *holding company* atau perusahaan grup, yang di dalamnya terdapat induk perusahaan yang berhadapan anak perusahaan. Adapun pengertian dari *holding company* atau perusahaan grup itu sendiri, dapat dilihat dari pendapat para ahli, antara lain :

¹⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Problematika Hukum Bisnis dan Korporasi* (Jakarta: PPHBI “Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia”, 2010), 211.

¹⁸ Sulistiowati., *Op. Cit.*, 19.

¹⁹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 16.

1. Menurut Munir Fuady

Perusahaan holding sering juga disebut sebagai *holding company*, *controlling company* atau *parent company*. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan yang berjuang untuk mempunyai saham dalam satu perusahaan atau lebih dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu *holding company* mempunyai banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang berbeda.²⁰

2. Menurut Ray August

Holding company adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk atau beberapa perusahaan induk yang bertugas untuk mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan usaha dari anak-anak perusahaannya.²¹

3. Menurut Garner

Perusahaan holding merupakan suatu perusahaan yang dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan melakukan pengelolaan manajerial.²²

4. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian dari *holding company* sebagai berikut²³:

Sebuah perusahaan super yang mengendalikan kepentingan dominan dalam satu atau lebih perusahaan lain sehingga memungkinkan untuk menentukan kebijakan; sebuah perusahaan yang diorganisir untuk memegang saham dari korporasi lain; perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yang berada dalam posisi untuk mengendalikan atau secara material mempengaruhi pengelolaan satu atau lebih banyak perusahaan lain yang berdasarkan kepemilikan sebagian besar saham pada perusahaan atau perusahaan lain tersebut.

Pandangan berbeda yang muncul terkait dengan pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup berdasarkan pertimbangan bahwa pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup tidak diperlukan dikarenakan pemberian status perusahaan kelompok akan menghilangkan kemandirian yuridis anggota dari perusahaan grup tersebut. Hal ini

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 84.

²¹ Sulistiowati, *Op.cit.*, 24.

²² Sulistiowati, *Ibid.*

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (Minnesota: West Publishing Company, 1968), 865.

bertentangan dengan prinsip perusahaan grup yang beranggotakan badan hukum mandiri untuk membentuk suatu kesatuan ekonomi, tetapi bukan merupakan kesatuan yuridis.²⁴

Peraturan perundang-perundangan tidak ada mengatur mengenai perusahaan grup, oleh sebab itu hingga saat ini belum terdapat pengakuan yuridis terhadap status dari perusahaan grup atau *Holding company*. Menurut hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur tentang keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup sebagai hubungan khusus diantara badan hukum yang mandiri. Pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri mengakibatkan induk dan anak perusahaan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sedangkan faktanya terdapat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam realitas bisnis perusahaan grup yang dikelola sebagai kesatuan ekonomi. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mengakibatkan adanya dualitas pada anak perusahaan, yaitu sebagai badan hukum yang mandiri dan juga sebagai badan usaha yang tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan. Berdasarkan karakteristik dari perusahaan grup diatas, perusahaan grup dapat diartikan sebagai susunan induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang memiliki keterkaitan erat sehingga induk perusahaan mempunyai kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang dapat melakukan pengendalian dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam rangka tercapainya tujuan kolektif dari perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.²⁵

Terdapat 2 (dua) model pengendalian perusahaan grup yang ditinjau dari kegiatan usaha dari induk perusahaan, yaitu sebagai berikut²⁶ :

1. *Investment Holding Company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham terhadap anak perusahaannya, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.
2. *Operating Holding Company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan juga pengendalian terhadap anak perusahaan. Kegiatan usaha dari induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

²⁴ Sulistiowati, "Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Di Indonesia", *Op.cit.*, 19.

²⁵ *Ibid.*, 23.

²⁶ *Ibid.*, 25.

Munir Fuady menyebutkan keuntungan dan kerugian dari keberadaan suatu holding *company*, yang diuraikan sebagai berikut²⁷ :

1. Keuntungan yang diperoleh dalam pembentukan holding *company* berupa kemandirian risiko, hak pengawasan lebih besar, operasional lebih efektif, kemudahan sumber modal, dan keakuratan keputusan yang diambil.
2. Sedangkan kerugian dari pembentukan holding *company* adalah pajak ganda, lebih birokratis, manajemen *one man show*, *conglomerate game*, penutupan usaha, dan risiko usaha.

Manfaat yang diperoleh dari pendirian holding *company* adalah mampu untuk membangun, mengendalikan, mengelola dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan. Dengan sistem pengendalian manajemen (*management control system*), pihak manajemen harus melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengukuran dan auditing yang disertai dengan akuntabilitas transparan dalam mencapai tujuan perusahaan²⁸.

2. Pengaturan Perusahaan Grup (Holding Company) Di Indonesia

Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perusahaan grup. Kerangka pengaturan di Indonesia terkait perusahaan grup masih memakai pendekatan perseroan tunggal. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan hanya mengatur keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan sehingga tidak mengatur tentang perusahaan grup. Baik dalam KUHD maupun UUPT, sama sekai tidak diatur atau disinggung tentang *concern* atau di Indonesia bentuk seperti ini lebih dikenal sebagai bentuk *group*. Jika ingin mengatur terkait hal ini, mungkin lebih tepat diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam undang-undang yang mengatur tentang anti monopoli, sama sekali tidak mengatur atau menyinggung tentang *concern*.²⁹

Keterkaitan induk dengan anak perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan. Hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri, walaupun anak perusahaan berada di bawah pengendalian induk perusahaan. Pada saat bersamaan, hukum perseroan memberikan legitimasi bagi

²⁷ Dr. Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit.*, 33.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1995), 67.

perbuatan hukum dari suatu perseroan untuk mempunyai atau memperoleh saham yang berimplikasi kepada kewenangan untuk melakukan pengendalian induk terhadap anak perusahaan.³⁰ Secara yuridis, fakta terdapatnya pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan tidaklah menghilangkan kemandirian yuridis badan hukum pada anak perusahaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya dualitas anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri yang tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan. Pengakuan yuridis antara badan hukum mandiri mengakibatkan terjadinya kontradiksi antara realitas bisnis perusahaan grup sebagai satu kesatuan ekonomi dengan aspek yuridis perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis.³¹ Ketentuan dalam UUPT terkait induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari induk dan anak perusahaan selaku subjek hukum mandiri, walaupun terdapat adanya keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan.

Analisis pasal demi pasal pada UUPT terkait pengaturan keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan masih sangat terbatas. UUPT tidak menjabarkan secara detail tentang keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan, hanya dijumpai adanya penggunaan kata induk dan anak perusahaan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 Ayat (2) UUPT, yang mana UUPT tidak ada mengatur terkait syarat untuk timbulnya suatu hubungan khusus antara induk dengan anak perusahaannya. Konsekuensi yuridis dari belum terdapatnya pengaturan secara khusus terkait perusahaan grup atau holding *company* di Indonesia adalah induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan diatur oleh hukum perseroan sebagai hubungan khusus yang terjadi diantara perseroan-perseroan tunggal saja. Dengan demikian, berlaku prinsip dasar perseroan terbatas yang meliputi status dari suatu badan hukum perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri atau *separate legal entity*.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya terkait aturan pembentukan perusahaan grup atau holding *company*. Dasar hukum terkait pembentukan holding BUMN, khususnya dalam hal ini Holding Perkebunan Nusantara, juga belum terdapat pengaturan khusus secara jelas dan tegas. Belum ditemukan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pembentukan Holding BUMN. Saat ini, terhadap pembentukan Holding Perkebunan Nusantara, aturan yang dijadikan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yaitu dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 2014, dan PP No. 72 tahun 2016.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

STATUS DAN KEDUDUKAN BADAN HUKUM BUMN PASCA TERBENTUKNYA HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA

1. Perubahan Status dan Kedudukan Badan Hukum BUMN Pasca Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara

Sebelum terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, status PTPN V masih merupakan BUMN Persero, dengan nomenklatur nama perusahaan yaitu PT Perkebunan Nusantara V (Persero) atau disingkat PTPN V (Persero), dan kedudukannya selaku perusahaan BUMN bukan berstatus sebagai anak perusahaan. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2014, sebelum terbitnya PP No. 72 Tahun 2014 sebagai landasan hukum terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara. Sebelum tergabung dalam Holding, komposisi pemegang saham PTPN V yaitu 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara berdasarkan pada PP No. 72 Tahun 2014, dan selanjutnya diterbitkan PP No. 72 Tahun 2016, yang secara prinsip memuat 2 (dua) garis besar substansi, yaitu³² :

1. Pertama, Tahun 2016 merupakan pedoman dalam pembentukan Holding, yaitu untuk memperjelas proses pembentukan holding BUMN. Memperjelas bahwa penyertaan modal ke BUMN atau PT (yang telah terdapat saham milik negara) dapat dilakukan dengan cara mengalihkan saham (inbreng) pada BUMN lainnya.
2. Kedua, mengatur kontrol atau pengendalian negara kepada BUMN yang berubah menjadi anak perusahaan Holding BUMN. Pengaturan mengenai kontrol atau pengendalian negara atas BUMN yang berubah menjadi anak perusahaan Holding BUMN, dimana negara tetap mempunyai saham dengan hak istimewa (saham seri A dwiwarna dengan hak dalam menyetujui, antara lain berupa : pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris, perubahan struktur kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain). Kontrol juga dilaksanakan untuk mempertegas bahwa BUMN induk harus tetap mempunyai saham mayoritas di anak perusahaan yang merupakan eks BUMN. Hal ini adalah ketentuan baru yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi atau

³² JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kementerian BUMN, "Menjawab Isu-Isu Di Seputar Terbitnya PP No. 72 Tahun 2016", <https://jdih.bumn.go.id/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2022.

kontrol pemerintah terhadap BUMN yang berubah menjadi anak perusahaan Holding BUMN yang selama ini belum ada diatur.

Namun, ketentuan PP ini dalam perkembangannya masih terdapat perbedaan pandangan dan dianggap belum mengatur secara tegas dan khusus mengenai status anak perusahaan dalam Holding BUMN, yang dikaitkan dengan UU BUMN yang belum mengatur dengan tegas bagaimana tentang status BUMN yang telah dijadikan sebagai anak perusahaan Holding BUMN. Sehingga, diperlukan adanya penetapan regulasi atau aturan hukum untuk memperjelas dan mempertegas pembentukan holding *company*, yang setingkat dengan undang-undang dan dalam rangka harmonisasi hukum diperlukan adanya penyempurnaan dengan melakukan revisi ketentuan undang-undang yang sudah ada, antara lain UUPT dan UU BUMN.

Sehubungan dengan terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara tersebut, adapun gambaran secara umum dari perubahan status badan hukum BUMN pada PT Perkebunan Nusantara V dapat diuraikan sebagai berikut³³ :

1. Perubahan Status BUMN Persero Pada PT Perkebunan Nusantara V

Akibat hukum dari perubahan status badan hukum BUMN yang terjadi pada PTPN V, salah satunya adalah perubahan status Persero pada penyebutan PTPN V, dimana sebelumnya disebut dengan PTPN V (Persero), sekarang berubah menjadi PTPN V. Menurut UU BUMN, telah dicantumkan bahwa perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan³⁴. Sehingga, melihat ketentuan persentase saham dalam undang-undang tersebut, maka mengakibatkan hilangnya status persero pada PTPN V selaku anak perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara, dikarenakan negara hanya memiliki 10% saham pada PTPN V, sedangkan 90% saham dimiliki oleh BUMN lainnya, yaitu PTPN III (Persero) selaku Induk Perusahaan.

³³ Data penjelasan perbandingan diperoleh dari Bagian Hukum Kantor Direksi PTPN V pada tanggal 11 April 2022.

³⁴ Pasal 1 Angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

2. Pengendalian Induk Terhadap Anak Perusahaan

Pengendalian induk atas anak perusahaan merupakan pusat perubahan dari pengakuan yuridis atas hal-hal baru yang muncul mengenai praktik bisnis dan hukum perseroan. Perusahaan yang melakukan pengendalian atas perusahaan lain disebut dengan *Holding Company*, sedangkan perusahaan yang dikendalikan disebut dengan perusahaan anak atau *Subsidiary Company* dan kedua perusahaan tersebut dikenal sebagai *Group of Company*.³⁵ Kepemilikan perusahaan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah yang signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan dalam bertindak sebagai pimpinan sentral yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan sebagai suatu kesatuan manajemen. Salah satu fungsi dari kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah adanya fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap anak perusahaannya dengan cara berbagai mekanisme pengendalian yang ada.³⁶

3. Perubahan Jenis Saham Dan Daftar Pemegang Saham

Dengan terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, maka terjadi perubahan daftar Pemegang Saham (*Shareholder*), yang sebelumnya 100% saham dimiliki oleh Negara (Kementerian BUMN), saat ini berubah menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) selaku induk Holding Perkebunan Nusantara, dan 10% saham dimiliki oleh Negara. Dalam hal ini, Pemerintah tetap memegang kendali terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam Holding Perkebunan, melalui jenis kepemilikan saham istimewa atau saham dwiwarna.

4. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, terjadi penyesuaian Anggaran Dasar PTPN V sesuai ketentuan dari para Pemegang Saham, yaitu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2019 terkait Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara V Nomor :

³⁵ Bambang Utoyo, Marimin, Idqan Fahmi dan Agung Primanto Murdanoto, "Apakah Pembentukan Holding Meningkatkan Kinerja Perusahaan ? Analisis Perbandingan Kinerja Anak Perusahaan ABC BUMN Holding Sebelum dan Setelah Holdingisasi dan Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor* 9, no. 2 (Juni 2019), 253.

³⁶ Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna, "Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (*Corporate Guarantee*) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi", *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9, no. 2, (Juni 2019), 9.

S.431/MBU/06/2019 dan Nomor : DSPN/KPPS/31/VI/2019 tentang Perubahan Jenis Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara V, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0056202.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara V.

5. Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan

Sejak terjadinya perubahan komposisi pemegang saham PTPN V pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, telah terjadi perubahan struktur organisasi Perusahaan, antara lain :

- a. Pengurangan Jumlah Direksi Dan Dewan Komisaris
- b. Restrukturisasi Organisasi Bagian dan Unit Kerja PTPN V

Pada prinsipnya, potensi yang dimiliki oleh holding BUMN di Indonesia sangat besar³⁷. Harapan dari pembentukan Holding *Company*, antara lain agar BUMN dapat melakukan sinergi dengan anak perusahaannya melalui koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan tujuan agar aset BUMN semakin bertambah besar, sehingga dapat memudahkan BUMN tersebut untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam melakukan ekspansi bisnisnya dan lebih optimal untuk mengembangkan usahanya, yang dalam pelaksanaannya harus didukung dengan adanya payung hukum yang kuat terkait pembentukan Holding *Company*.

2. Hubungan Hukum Induk Dan Anak Perusahaan Dalam Konstruksi Holding *Company* BUMN

Sebagai badan hukum mandiri, pengelolaan terhadap BUMN Persero dilakukan layaknya entitas bisnis yang terpisah dan berbeda dari pemilik atau pemegang sahamnya, yakni negara. Setiap organ memiliki perannya masing-masing dalam aturan main perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris merupakan organ dari perseroan, namun bentuk perseroan yang menjadi pilihan BUMN dalam mengelola perusahaan negara memiliki konsekuensi pemisahan yang sangat jelas dan tegas dalam peran masing-masing organ. Negara selaku pemegang saham (pemodal) tidak dapat mengurus

³⁷ Lisnawati, "Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis (Info Singkat)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 11, no. 01/I/Puslit/Januari/2019, 20.

perseroan secara langsung, akan tetapi pengurusannya melalui Direksi yang diangkat dan ditunjuk melalui RUPS.

Keterkaitan induk dengan anak perusahaannya dalam konstruksi perusahaan kelompok, disebabkan karena adanya hal-hal berikut ini³⁸ : kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersuara, keterkaitan melalui kontrak.

Seperti halnya perusahaan holding sebagai suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dari badan hukum lainnya, maka terhadap anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, yang tentunya memiliki kedudukan yang mandiri. Sebagai suatu badan hukum, maka anak perusahaan juga merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri serta mempunyai kekayaan tersendiri, yang dipisahkan secara yuridis dari harta kekayaan pemegang sahamnya. Keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri.

Adapun yang dimaksud dengan kedudukan mandiri dari Perseroan Terbatas (PT) adalah bahwa PT itu secara hukum dipandang berdiri sendiri atau *autonom*, terlepas dari orang-orangan yang terdapat dalam PT tersebut. Di satu sisi, PT adalah wadah yang menghimpun orang-orang yang membuat kerjasama pada PT, namun di pihak lain seluruh perbuatan yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dalam PT itu secara hukum semata-mata dipandang sebagai tindakan badan itu sendiri. Oleh sebab itu terkait konsekuensinya, keuntungan yang didapatkan dilihat sebagai hak dan harta kekayaan dari badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi suatu kerugian atau hutang dianggap sebagai beban PT itu sendiri yang semata-mata dibayarkan dari harta kekayaan PT. Manusia orang-orangan yang ada, dianggap eksistensinya terlepas dari PT itu sendiri. “*Persona standi in judicio*”, adalah ungkapan latin yang digunakan dalam memberikan gambaran dari status kemandirian PT tersebut. Hal demikianlah yang disebut dengan “kemandirian” PT³⁹. Berkaitan dengan kedudukan mandiri dari PT, oleh Undang-Undang disebut dengan “*standi persona*”. PT dijadikan sebagai subjek hukum yang mandiri disamping manusia atau orang-orangannya. Sedangkan yang dinamakan PT itu merupakan suatu badan belaka, yaitu

³⁸ *Ibid.* 96.

³⁹ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, 9.

suatu badan yang memiliki karakteristik demikian, dan hal ini yang biasa disebut dengan “badan” hukum⁴⁰.

Adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan mempunyai implikasi terhadap terjadinya perubahan status anak perusahaan dari subjek pengendalian menjadi objek yang dikendalikan. Kemandirian yuridis dari anak perusahaan tidak menjadi penghalang terhadap kewenangan induk perusahaan dalam mengendalikan anak perusahaannya. Sebaliknya, pengendalian induk perusahaan tidaklah menghilangkan kemandirian yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan⁴¹.

STATUS HUKUM KEKAYAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BUMN HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekayaan Negara Yang dipisahkan Pada BUMN

Adapun untuk mengetahui pengertian dari kekayaan negara, maka dapat diperoleh dengan memahami hubungannya dengan keuangan negara. Pemahaman terhadap hukum kekayaan negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian dari keuangan negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN), disebutkan bahwa⁴²: *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*.

Arifin P. Soeria Atmadja menyampaikan adanya dualisme pengertian tentang keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara secara luas dan pengertian negara secara sempit. Keuangan negara dalam pengertian secara luas yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan keuangan yang bersumber dari unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan yang merupakan milik negara. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian keuangan negara adalah keuangan yang bersumber dari APBN saja.⁴³

⁴⁰ Ibid., 29.

⁴¹ Sulistiowati., *Op.cit.*, 98.

⁴² UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁴³ Bisariyadi dan Andriani W. Novitasari, “Uji Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara dan Perpajakan”, Laporan Penelitian pada Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2020, 34.

Ketentuan dalam UU KN Pasal 2, khususnya pada huruf g dan huruf i, disebutkan bahwa : “*Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi⁴⁴ :kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah*”. Artinya menurut ketentuan dalam UU KN bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah termasuk ke dalam lingkup keuangan negara. Selanjutnya, dalam UU BUMN, pada Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa : “*Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya*”.

Berdasarkan UU BUMN tersebut diatas, maka BUMN memperoleh penyertaan modal langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal ini, terdapat multitafsir antara hak dan kewajiban negara terhadap BUMN atas pengertian ‘kekayaan negara yang dipisahkan’. Timbul perdebatan pendapat diantara para ahli apakah pemerintah hanya melaksanakan tugas sebagai penatausahaan atau pemerintah ikut bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kekayaan negara dimaksud. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, terdapat pendapat yang menyatakan keuangan BUMN merupakan keuangan negara, sebaliknya ada pendapat yang menyatakan keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara, melainkan dianggap sebagai keuangan badan hukum perseroan. Ketidakpastian hukum tersebut terus menjadi kendala bagi para pengelola BUMN.

Kekayaan negara yang telah disertakan dalam bentuk modal BUMN, pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha atau *business judgement rules*. Namun demikian, dengan adanya pemisahan kekayaan negara tersebut, bukan berarti menyebabkan kekayaan BUMN beralih dan terlepas dari kekayaan negara. Berdasarkan perspektif transaksi, kejadian tersebut hanya merupakan pemisahan, yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan. Oleh sebab itu, negara tetap memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN⁴⁵. Dalam paradigma *business judgement rules*,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit.*, 77.

UUPT memegang prinsip hukum “*separate legal entity*” atau badan hukum yang terpisah, artinya perseroan adalah badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya.

2. Status Hukum Kekayaan Negara Dalam Permodalan Anak Perusahaan BUMN Holding Perkebunan Nusantara

Sebagai negara hukum, kepastian hukum adalah salah satu prinsip yang harus dicapai dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya BUMN Persero yang modalnya terbagi dalam bentuk saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara, dalam ketentuan UU BUMN dan ketentuan UU KN terdapat adanya pertentangan. Secara *a contrario*, ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN mengatur prinsip yang berbeda dengan ketentuan dalam UU KN⁴⁶.

Dalam ketentuan UU BUMN, pengertian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah⁴⁷ : “*Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya*”.

Berdasarkan ketentuan UU BUMN bahwa terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero walaupun bersumber dari APBN namun terpisah dari lingkup keuangan negara dan pengelolaannya tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) yang terdapat pada UU PT. Pertentangan terjadi ketika ketentuan yang terdapat dalam UU KN yaitu pada Pasal 1 Angka 1 UU KN yang mengatur mengenai pengertian keuangan negara⁴⁸. Menurut UU BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari APBN untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara dalam persero/perum/perseroan terbatas lainnya. Pengertian “kekayaan negara yang dipisahkan” seringkali menyebabkan multitafsir antara hak dan kewajiban negara terhadap BUMN, apakah negara hanya menyelenggarakan fungsi sebagai

⁴⁶ Rani Lestari, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin *Business Judgement Rule*”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung*, 240.

⁴⁷ Pasal 1 Angka 10 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁴⁸ Rani Lestari, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal., *Op.Cit.*, 240.

penatausahaan atau negara ikut memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan negara tersebut⁴⁹.

Perihal status hukum kekayaan negara dalam permodalan anak perusahaan BUMN menimbulkan adanya disharmonisasi pandangan atau pendapat yang berbeda. Kenyataan yang terjadi saat ini, belum terdapat pemisahan yang tegas terkait dengan status negara dalam pengelolaan kekayaan BUMN/Persero. Apakah negara berfungsi selaku penyelenggara pemerintahan atau bertindak sebagai pelaku usaha (investor). Investasi negara dalam BUMN/Persero belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan halnya investasi oleh pihak swasta pada perseroan terbatas.

Disharmoni hukum terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya. Menurut L.M. Gandhi, timbulnya disharmoni hukum dapat terjadi dipusat norma umum atau legislasi umum, seperti perbedaan aspirasi dan pendapat mengenai asas, tujuan, sistem hukum serta organisasi wewenang⁵⁰. Disharmonisasi dalam bentuk perbedaan ketentuan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli, dan Putusan Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekayaan Negara dalam Permodalan Anak Perusahaan BUMN. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmonisasi dimaksud antara lain pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP No. 72 Tahun 2016.
- 2) Perbedaan Pandangan dari Para Ahli atau Sarjana Hukum tentang Kekayaan Negara dalam Permodalan Anak Perusahaan BUMN, antara pendapat dari Arifin P. Soeria Atmadja, Erman Rajaguguk, dan Direktorat KND. Terdapat dua pandangan atau pendapat berbeda yang sama-sama kuat, yaitu pendapat pertama yang memandang kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, dan pendapat kedua yang memandang bahwa dengan adanya kekayaan yang dipisahkan dengan melalui penyertaan modal dalam persero, maka terhadap kekayaan yang dipisahkan telah menjadi bagian dari harta kekayaan persero⁵¹.

⁴⁹ Susanto, "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero", *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Nasional, Pascasarjana Universitas Pamulang* (Juli 2017): 192.

⁵⁰ Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum : Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), 55.

⁵¹ Amalia Ghinarahmatina, *Op. Cit.*, 7.

3) Perbedaan Putusan Pengadilan dan Fatwa MA terkait Kekayaan Negara dalam Permodalan Anak Perusahaan BUMN

Perbedaan pandangan juga dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan yang telah dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang terhadap unsur kekayaan negara yang terdapat pada permodalan BUMN, khususnya anak perusahaan BUMN. Beberapa putusan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* pengujian UU KN (Pasal 2 Huruf g dan i) terhadap UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* pengujian ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara dan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) huruf b, Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK terhadap UUD 1945.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21 P/HUM/2017 tentang pengajuan keberatan hak uji materil terhadap PP No. 72 Tahun 2016. Terdapat kontradiksi dalam pertimbangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan sebelumnya, terkait dengan kedudukan anak perusahaan dalam Holding BUMN
- e. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dari Menteri Keuangan RI. Fatwa tersebut dituangkan dalam surat Mahkamah Agung Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan fatwa hukum.

Disharmoni peraturan perundang-undangan membawa akibat-akibat, antara lain sebagai berikut⁵²: terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, timbulnya ketidakpastian hukum, disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman dalam berperilaku kepada masyarakat, penyelesaian sengketa, pengendalian sosial, dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip *Business Judgement Rule* (BJR) tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Infrastruktur hukum, antara lain berupa peraturan perundang-

⁵² AA. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan*, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

undangan, putusan pengadilan dan pendapat para ahli, masih mengalami disharmonisasi antara yang satu dengan yang lain, sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum⁵³. Disharmonisasi yang terdapat pada UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Perseroan Terbatas, PP No. 72 Tahun 2016, masih membuat adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam menentukan status dan kedudukan dari Badan Hukum BUMN, yang dalam hal ini dikaitkan dengan anak perusahaan BUMN. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip BJR ini masih tidak konsisten dan belum sepenuhnya diterapkan. Dengan kata lain, perlu dilaksanakan suatu sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan suatu produk hukum.

3. Transformasi Dan Harmonisasi Hukum Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Pada Permodalan Anak Perusahaan BUMN

Pemahaman terhadap kedudukan dan status kekayaan negara pada anak perusahaan BUMN masih terdapat disharmonisasi sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, baik antara peraturan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli dan putusan pengadilan. Berdasarkan prinsip transformasi kekayaan negara, maka pemahaman terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, menjelaskan bahwa pada hakikatnya telah terjadi perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan suatu badan hukum. Kekayaan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada anak perusahaan BUMN atau suatu perseroan terbatas, telah mengalami transformasi menjadi kekayaan anak perusahaan tersebut.

Walaupun kekayaan negara tersebut telah berubah menjadi kekayaan anak perusahaan BUMN akibat adanya transformasi tersebut, masih tetap mempunyai hubungan dengan negara dikarenakan status negara selaku pemegang saham, yang dalam komposisi pemegang saham anak perusahaan merupakan pemegang saham Seri A Dwiwarna, yang mempunyai hak istimewa dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan anak perusahaan melalui induk *Holding Company*. Dalam konsep Holding Perkebunan Nusantara, negara tetap dapat melakukan kontrol melalui PTPN III (Persero) selaku induk perusahaan holding terhadap anak perusahaannya, yaitu PTPN V.

⁵³ Prasetio, *Dilema BUMN : Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN* (Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo, 2014), 71.

Secara teori hukum, negara atau lembaga negara tidak mempunyai kewenangan publik dalam BUMN diakibatkan telah terjadi transformasi dan perubahan fungsi atas status hukum kekayaan/keuangan dalam BUMN dari kewenangan dan tugas sebagai badan hukum publik, menjadi hak dan kewajiban sebagai akibat transformasi dan transaksi horizontal status hukum uang negara menjadi uang perdata, yang pada hakikatnya kemudian dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menguatkan hak dan kewajiban BUMN selaku badan hukum⁵⁴.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait kedudukan dan status hukum kekayaan negara pada permodalan anak perusahaan BUMN, sehingga diperlukan adanya harmonisasi hukum. Masih terdapat adanya silang pendapat diantara para ahli hukum terkait dengan status hukum BUMN, apakah telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik kepada keuangan privat dalam hal pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan⁵⁵.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki arti yang penting dalam hal peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem atau bagian integral dalam sistem hukum suatu negara, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling tergantung dan terkait sehingga dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh⁵⁶. Perlu terdapat pemisahan yang tegas antara status negara sebagai pelaku usaha dengan status negara sebagai penyelenggara pemerintahan⁵⁷.

Dengan demikian, walaupun kekayaan negara tersebut berubah menjadi kekayaan BUMN atau perseroan terbatas akibat transformasi tersebut, namun masih memiliki hubungan dengan negara karena status negara sebagai pemegang saham/pemilik modal. Sehingga, menurut Penulis, dalam rangka penyelenggara fungsi pengawasan untuk menciptakan *good corporate governance*, diperlukan adanya pengaturan secara jelas dan tegas tentang pembentukan anak perusahaan BUMN khusus, karena untuk anak perusahaan BUMN khusus memiliki saham negara didalamnya dan dibentuk melalui penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁵⁴ Henny Juliani, "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN", *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 1, ed. 2 (Mei 2018): 41.

⁵⁵ *Ibid.*, 40.

⁵⁶ Susanto, *Op. Cit.*, 207.

⁵⁷ *Ibid.*, 217.

KESIMPULAN

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum mandiri mempunyai kecenderungan dalam membentuk suatu grup, yang dikenal dengan *Holding company* atau perusahaan induk. Belum terdapatnya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari perusahaan grup menyebabkan peraturan perundang-undangan belum ada mengatur tentang konstruksi perusahaan grup. Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan kemandirian yuridis status badan hukum dari induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri, walaupun anak perusahaan berada dibawah kontrol atau pengendalian induk perusahaan. Sesuai dengan peruntukan UUPT sebagai hukum perseroan tunggal, aspek yuridis keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan yang mengkonstruksikan realitas kelembagaan perusahaan grup masih memakai pendekatan perseroan tunggal. Pada perseroan tunggal, hukum perseroan mengacu kepada *bedrock principle* (prinsip dasar), yang artinya bahwa pengesahan badan hukum perseroan menjadikan perseroan sebagai *separate legal entity* atau badan hukum mandiri. Dengan demikian, berlaku prinsip dasar perseroan terbatas yang meliputi status dari suatu badan hukum perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri atau *separate legal entity*. Sebagaimana halnya terkait aturan pembentukan perusahaan grup atau *holding company* di Indonesia, belum ditemukan adanya undang-undang khusus yang mengatur secara jelas dan tegas tentang pembentukan Holding BUMN, khususnya dalam hal ini Holding Perkebunan Nusantara.

Saat ini, untuk pembentukan *Holding Company* berpedoman kepada ketentuan PP No. 72 Tahun 2016 dan terkait Holding Perkebunan Nusantara diatur pada PP No. 72 Tahun 2014. Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, mengakibatkan hilangnya status BUMN Persero pada PTPN V dan kedudukannya menjadi anak perusahaan BUMN, yang ditandai dengan terjadinya restrukturisasi organisasi perusahaan, perubahan komposisi dan jenis saham yaitu menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10% saham dimiliki oleh negara, yaitu Kementerian BUMN dengan klasifikasi kepemilikan saham istimewa atau dwiwarna. Negara dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap anak perusahaan BUMN melalui saham istimewa atau secara tidak langsung melalui induk perusahaan holding BUMN dalam melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan sebagai suatu kesatuan manajemen, sehingga melahirkan adanya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi *holding company*. Adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi

perusahaan grup mengakibatkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu selaku badan hukum mandiri dan badan usaha yang tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan.

Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dan berubah menjadi harta kekayaan anak perusahaan Holding BUMN dilaksanakan sebagai entitas mandiri dan mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Namun, masih terdapat silang pendapat terkait dengan kedudukan dari keuangan BUMN, apakah keuangan BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, atau sebaliknya keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara. Dalam hal ini, terdapat multitafsir antara hak dan kewajiban negara terhadap BUMN atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN maupun anak perusahaan BUMN, sehingga menimbulkan terjadinya disharmonisasi hukum antara lain ditandai dengan adanya perbedaan dalam ketentuan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Berdasarkan prinsip transformasi kekayaan negara, maka pemahaman terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, menjelaskan bahwa pada hakikatnya telah terjadi perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan suatu badan hukum. Kekayaan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada anak perusahaan BUMN atau suatu perseroan terbatas, telah mengalami transformasi menjadi kekayaan BUMN ataupun anak perusahaan Holding BUMN. Namun, masih tetap mempunyai hubungan dengan negara dikarenakan status negara selaku pemegang saham dengan hak istimewa dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan anak perusahaan melalui induk Holding *Company*. Pada hakikatnya, BUMN yang telah berubah statusnya menjadi anak perusahaan BUMN, seperti PTPN V tidaklah sama dengan anak perusahaan BUMN biasa dan juga tidak menjadi perseroan terbatas biasa, dikarenakan adanya kepemilikan saham oleh negara dengan hak istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Toto Pranoto, Holding Company BUMN (Konsep, Implementasi, dan *Benchmarking*), *Second Edition*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Juni 2019.
- Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN", Jurnal Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019.

- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, April 2010.
- Dr. Toto Pranoto, Dr. Willem A. Makaliwe, “Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company”, *Jurnal Tim Riset Lembaga Management*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. 20 Januari 2013.
- Dr. Dhaniswara K. Harjono, “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (*Holding Company*)”, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Cetakan I, Jakarta, 2021.
- Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 20, No. 4, Oktober 2013.
- Amalia Ghinarahmatina, “Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal”, *Kajian Hukum & Keadilan*, Univesitas Dr. Soetomo, Surabaya, 2017.
- Rosida Diani, “Perbedaan Konsep Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dan Sebagai Entitas Hukum Mandiri”, 2016.
- Rachma Ayu Kusuma Dewi, “Akibat Transformasi Saham Pada Holdingisasi BUMN Migas Terhadap Pengendalian PT PGN Tbk”, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 4, Juli 2019.
- Yulwansyah & Partners Journal, “Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN”, Kantor Hukum Yulwansyah & Partners, Jakarta, 2020.
- Lisnawati, “Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis (Info Singkat)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Vol. XI, No. 01/I/Puslit/Januari/2019.
- Syahrullah dan Nasrullah, “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Fundamental : Jurnal Publikasi Hukum*, STIH Muhammadiyah Bima, Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Dr. Badrul Ilmi Yakup, SH., MH., “Dekonstruksi dan Reformasi Hukum BUMN Di Indonesia Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat”, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Oktober 2020.

- Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., “Problematika Hukum Bisnis dan Korporasi”, PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia), Cetakan I, Jakarta, 2010.
- Sulistiowati, “Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Di Indonesia”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.
- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Henry Campbell Black, M.A., “*Black’s Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*”, West Publishing Company, Revised Fourth Edition, 1968.
- Dedi Syarif Usman, Direktur kekayaan Negara Dipisahkan, “Pembentukan Holding BUMN Harus Mempunyai Dampak Manfaat Pada Negara Dan Masyarakat”, Media Kekayaan Negara : Holding BUMN Untuk Kesejahteraan Rakyat, Edisi No. 28 Tahun IX/2018.
- Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung, 1995.
- JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kementerian BUMN, “Menjawab Isu-Isu Di Seputar Terbitnya PP No. 72 Tahun 2016”, <https://jdih.bumn.go.id/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2022.
- Bambang Utoyo, Marimin, Idqan Fahmi dan Agung Primanto Murdanoto, “Apakah Pembentukan Holding Meningkatkan Kinerja Perusahaan ? Analisis Perbandingan Kinerja Anak Perusahaan ABC BUMN Holding Sebelum dan Setelah Holdingisasi dan Faktor yang Mempengaruhinya”, Jurnal Ilmiah Manajemen, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Volume 9, No. 2, Juni 2019.
- Ketut Gde Danna Mertha Wiguna, “Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (*Corporate Guarantee*) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi”, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9, No. 2, Juni 2019.
- Lisnawati, “Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia”, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis (Info Singkat), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Vol. XI, No. 01/I/Puslit/Januari/2019.

- Wahyu Hadi Cahyono dan Rr. Herini Siti Aisyah, Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan, Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah”, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 3 (2) 2020.
- Bisariyadi dan Andriani W. Novitasari, “Uji Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara dan Perpajakan”, Laporan Penelitian pada Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Paulina Y. Amtiran dan Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara”, *Journal of Management (SME's)*, Universitas Nusa Cendana Kupang, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Rani Lestari, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin *Business Judgement Rule*”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Susanto, “Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero”, *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, Pascasarjana Universitas Pamulang, Juli 2017.
- Endrik Safudin, S.H.I., M.H., “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum : Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung”, *Q-Media*, Yogyakarta, Cetakan I, November 2021.
- AA. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan*, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum Dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 28 Juli 2008.
- Henny Juliani, “Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN”, *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018.
- Annual Report* (Laporan Tahunan) PT Perkebunan Nusantara V Tahun 2014.
<https://www.holding-perkebunan.com/>, Home : PTPN *Overview*, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

<https://ptpn5.com/profil-visi-dan-misi/>, Profil : Profil, Visi dan Misi, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.